



IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI DI KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Alpan Padliansyah^{1*}, Anisa Hermawati²

¹Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, Kode Pos 17530

² Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, Kode Pos 17530

*Penulis Korespondensi: alpanqdlisyh1668@gmail.com

Abstract. *The proliferation of buildings operating without Certificates of Functional Suitability in Bekasi Regency poses severe risks to public safety and regulatory compliance, yet research integrating local government structural barriers with building owner compliance remains limited. This study aims to analyze the implementation of certificate issuance and examine local government strategies in managing uncertified buildings. Using a normative juridical method with a qualitative approach, this research relies on primary and secondary legal materials. The findings reveal that the primary obstacle to certificate issuance is low compliance among building owners, driven by weak agency supervision and poor public communication. The novelty of this study lies in the formulation of an integrated digital-based supervision model and a massive regulatory dissemination strategy as a concrete solution to ensure safety, comfort, and legal certainty in building utilization.*

Keywords: *Certificate of Functional Suitability (SLF), Legal Suitability of Buildings, Licensing Law, State Administrative Law, Legality.*

Abstrak. Maraknya bangunan gedung di Kabupaten Bekasi yang beroperasi tanpa Sertifikat Laik Fungsi memicu ancaman keselamatan publik dan pelanggaran regulasi, namun kajian yang mengintegrasikan hambatan struktural pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan pemilik bangunan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi serta mengkaji strategi pemerintah daerah dalam mengatasi bangunan non-sertifikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama belum terbitnya sertifikat disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pemilik bangunan yang dipicu oleh lemahnya pengawasan instansi terkait serta buruknya komunikasi publik. Kebaharuan penelitian ini terletak pada formulasi model pengawasan terpadu berbasis digital dan strategi sosialisasi regulasi secara masif sebagai solusi konkret untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, serta kepastian hukum pemanfaatan bangunan gedung di daerah.

Kata kunci: Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kelayakan Bangunan Menurut Hukum, Hukum Perizinan, Hukum Administrasi Negara, Legalitas.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang berorientasi pada pemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 menuntut pemenuhan kriteria teknis serta administratif pada bangunan gedung guna menjamin keselamatan, keandalan struktural, dan perlindungan hak asasi manusia (Kanyaka Prajnapramita, 2018). Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 menetapkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai prasyarat mutlak sebelum pemanfaatan bangunan pascakonstruksi, realitas empiris di Kabupaten Bekasi menunjukkan maraknya bangunan industri yang beroperasi aktif tanpa mengantongi validasi SLF maupun penertiban yang tegas dari otoritas setempat. Ketimpangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik lapangan (*das sein*) ini dipicu oleh lemahnya pengawasan, persepsi birokrasi berbelit, rendahnya pemahaman hukum, serta belum optimalnya pengenaan sanksi administratif (Kanyaka Prajnapramita, 2018). Riset terdahulu cenderung berfokus pada dimensi normatif-religius di tingkat kota (Tisna Mila Nia Febrianti, 2022), aspek keandalan struktur secara fisik semata (Budiono Joko Nugroho, Rahma Nindya Ayu Hapsari, 2022), maupun keterbatasan kapasitas internal birokrasi daerah. Research gap tersebut menegaskan minimnya kajian yang mengorelasikan efektivitas implementasi regulasi SLF mutakhir dengan dinamika birokrasi di wilayah kabupaten berkarakteristik industri masif. Kebaruan penelitian (*state of the art*) ini terletak pada analisis kritis-empiris mengenai transisi sistem perizinan dari IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), evaluasi keterlibatan tenaga pengkaji teknis, penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), serta pemetaan kesenjangan antara kebijakan nasional dan kendala lokal-struktural di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini ditujukan untuk mengkaji penyebab banyaknya bangunan gedung di Kabupaten Bekasi yang belum memiliki SLF serta menganalisis implementasi penerbitan SLF di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka teoritis merupakan landasan pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan teori-teori hukum yang relevan. Dalam penelitian mengenai implementasi penerbitan SLF bangunan gedung di Kabupaten Bekasi, digunakan beberapa teori hukum sebagai berikut :

A. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerbitan SLF merupakan manifestasi konkret dari prinsip negara hukum yang bertujuan menjamin keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna bangunan gedung. Penggunaan bangunan gedung tanpa kepemilikan dokumen SLF secara sah merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip legalitas dan mereduksi esensi sistem perlindungan hukum.

B. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dalam praktik penerbitan SLF di Kabupaten Bekasi. Hambatan pelaksanaan di lapangan terindikasi dari beberapa faktor linear. Faktor tersebut meliputi lemahnya fungsi pengawasan oleh otoritas berwenang, rendahnya kesadaran hukum para pemilik bangunan gedung, serta belum optimalnya penegakan sanksi administratif bagi pelanggar regulasi.

C. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum wajib memberikan rasa aman dan proteksi terhadap hak dasar masyarakat. Dalam konteks tata kelola bangunan, penerbitan SLF merupakan instrumen riil untuk melindungi hak atas keselamatan,

keamanan, dan kenyamanan. Hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, kedudukan hukum SLF tidak sekadar bersifat administratif formal semata. Penerbitan SLF memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang mendalam untuk memastikan lingkungan binaan yang aman bagi jiwa manusia.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2002, setiap bangunan gedung wajib memiliki SLF yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap fungsi bangunan yang meliputi aspek struktur, arsitektur, mekanikal, elektrik, serta sanitasi dan keselamatan kebakaran. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, terdapat berbagai istilah penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Beberapa istilah tersebut meliputi Bangunan Gedung, Laik Fungsi, Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF), Permohonan SLF, Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Perangkat Daerah Penyelenggara SLF, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pertimbangan Teknis, Pengkaji Teknis, Pengawas Konstruksi, Manajemen Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, Bangunan Gedung Sederhana, Bangunan Gedung Tidak Sederhana, Bangunan Gedung Khusus, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Pusat, Menteri, Pemerintah Daerah.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan dokumen hukum yang membuktikan bahwa suatu bangunan gedung telah memenuhi standar keandalan dan kelayakan teknis sebelum operasional. Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat ini sebagai jaminan yuridis dan teknis bahwa struktur bangunan bersifat aman, nyaman, sehat, serta selaras dengan regulasi tata ruang yang berlaku. Kepemilikan SLF bersifat wajib bagi setiap penyelenggara bangunan gedung, baik untuk konstruksi baru maupun bangunan eksis yang mengalami perpanjangan masa pemanfaatan. Landasan yuridis penataan SLF berakar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mengamanatkan perlindungan menyeluruh terhadap aspek keselamatan jiwa dan kesehatan publik. Dalam konseptualisasi di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah memosisikan SLF sebagai instrumen pengendalian investasi dan tata ruang. Dokumen ini diberikan secara selektif kepada pemilik bangunan yang terbukti secara empiris

meloloskan uji kepatuhan teknis, sehingga struktur bangunan tersebut memiliki legalitas formal untuk dapat digunakan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini bertumpu pada pendekatan yuridis normatif dengan membedah kaidah dan norma hukum yang memuat ketentuan pemeriksaan keandalan bangunan gedung, khususnya terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Penelaahan berfokus pada analisis penerapan hukum positif (*ius constitutum*) serta asas kepastian hukum terhadap fakta hukum pemenuhan kewajiban SLF di wilayah Kabupaten Bekasi. Melalui kerangka ini, sinkronisasi antara produk hukum pemerintah pusat dan efektivitas penegakan aturan di tingkat daerah dapat dievaluasi secara komprehensif. Kerangka pemikiran ini selaras dengan pandangan (Muhaimin, 2020) yang menegaskan bahwa penelitian hukum normatif secara fundamental berorientasi pada kajian konsepsi, asas, serta kaidah hukum tertulis.

Rancangan penelitian ini mengaplikasikan spesifikasi deskriptif-analitis yang mengandalkan bahan hukum sekunder sebagai basis data utama melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik. Pengkajian diarahkan untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan penerbitan SLF di lapangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Kedudukan pendekatan metodologis ini berfungsi sebagai instrumen sistematis dalam mengarahkan, membatasi, serta membedah isu hukum secara objektif agar alur analisis berjalan terukur. Sebagaimana dijelaskan oleh (Muhaimin, 2020), ragam pendekatan dalam penelitian hukum memfasilitasi pemerolehan informasi dari berbagai dimensi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penggunaan pendekatan deskriptif-analitis ini sekaligus membantu memotret dinamika operasionalisasi kebijakan, mencakup kendala teknis dan hambatan birokrasi, sehingga analisis tidak terbatas pada teks hukum melainkan menguji efektivitas serta pengawasan regulasi di Kabupaten Bekasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelusuran dokumen fisik dan literatur digital. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bekasi terkait perizinan gedung via Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum administrasi negara dan agraria, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian terdahulu yang memberikan eksplanasi atas bahan primer. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori digital pemerintah yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan bagi bahan hukum primer dan sekunder dalam menilai kesiapan sektor industri di Kabupaten Bekasi.

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dan menguji dokumen hukum secara kritis. (Peter Mahmud Marzuki, 2011) mengemukakan bahwa pengumpulan bahan hukum normatif wajib ditempuh melalui penelusuran pustaka guna menemukan *ratio legis* serta konsistensi norma dalam menjawab persoalan hukum secara logis. Tahapan pengumpulan data diawali dari identifikasi fakta hukum, inventarisasi regulasi dan literatur pendukung, hingga penelaahan substansi untuk merumuskan preskripsi hukum yang tepat. Implementasi teknik kepustakaan ini berfungsi sebagai sarana pembandingan dan pendukung interpretasi guna memperoleh landasan teoretis serta rekomendasi konkret terkait kepastian hukum penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.

Proses analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan mengonfrontasikan norma hukum positif (*ius constitutum*) terhadap kenyataan pelaksanaan penerbitan SLF di Kabupaten Bekasi. Tahapan analisis diawali dari sistematisasi atau inventarisasi bahan hukum melalui seleksi dan pengelompokan regulasi berdasarkan hierarki perundang-undangan. Langkah berikutnya adalah penyajian bahan hukum secara deskriptif-naratif yang memaparkan norma, teori kepastian hukum, serta fakta pelayanan SLF berbasis SIMBG. Analisis diakhiri dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menguji fakta implementasi lokal berdasarkan premis umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 guna merumuskan preskripsi hukum yang responsif.

Dalam mendesain fokus pengamatan, komponen situasi sosial yang mencakup tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*) dimanfaatkan sebagai pisau

analisis untuk memetakan fenomena hukum di lapangan tanpa mengaburkan hakikat studi kepustakaan. (Sugiyono, 2008) menyatakan bahwa objek penelitian kualitatif terintegrasi dalam tiga komponen utama tersebut, yang dalam kajian ini diterjemahkan ke dalam konteks yuridis. Komponen *place* merujuk pada wilayah administratif Kabupaten Bekasi khususnya kawasan industri dan komersial, *actor* merepresentasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, pengkaji teknis, serta pemilik bangunan, sedangkan *activities* mencakup proses verifikasi administrasi, inspeksi keandalan, hingga penerbitan dokumen melalui platform SIMBG. Pemetaan ini memungkinkan analisis normatif-analitis tetap terhubung dengan realitas struktural di daerah. Penentuan Kabupaten Bekasi sebagai *lokus* penelitian dilakukan secara *purposive* mengingat posisinya sebagai salah satu pusat industri terbesar dengan konsentrasi bangunan komersial dan pabrik yang sangat tinggi. Pemilihan instansi DPMPTSP dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, didasarkan pada kewenangan strategis kedua lembaga tersebut sebagai otoritas pelaksana dan pengawas dalam penerbitan SLF.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi dalam menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan instrumen pengawasan administratif guna memastikan bangunan gedung industri memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan bagi penggunaanya (Muhaimin, 2020). Dalam ekosistem perizinan berbasis Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), DPMPTSP menjalankan fungsi validasi dokumen, pemantauan komitmen perizinan berusaha, hingga penerbitan formal SLF pasca-pemerolehan rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi (Muhaimin, 2020). Pengawasan keandalan bangunan terbagi ke dalam dua ranah yang saling terintegrasi, yakni DCKTR berwenang pada aspek pemeriksaan teknis serta pengujian kelaikan fisik di lapangan, sedangkan DPMPTSP berfokus pada validasi legalitas perizinan berusaha. Pembagian peran dan struktur kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Bekasi yang mendukung alur pelayanan perizinan tersebut disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pembagian Fungsi Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bekasi
dalam Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)**

Unit Kerja	Tugas Pokok dan Fungsi Perizinan	Otoritas Penerbitan / Pengawasan SLF
Kepala Dinas	Pengambilan keputusan strategis dan penandatanganan legalitas.	Menerbitkan dokumen SLF berdasarkan rekomendasi teknis DCKTR.
Sekretariat	Pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan operasional.	Memfasilitasi kesiapan operasional seluruh bidang pelayanan.
Bidang Pelayanan Perizinan	Verifikasi berkas permohonan dan pengelolaan loket digital.	Memvalidasi kesesuaian dokumen identitas dan izin usaha dasar.
Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan	Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan kepatuhan investasi.	Memproses penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran SLF.

Sumber: Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2015

Kedudukan SLF secara historis telah dipertegas sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagai prasyarat mutlak sebelum operasionalisasi bangunan gedung (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi memiliki urgensi tinggi terhadap implementasi SLF guna memitigasi risiko kecelakaan kerja serta kegagalan struktur fisik pada kawasan industri yang padat aktivitas. Dokumen SLF kini bertindak sebagai instrumen legalitas yang memengaruhi transaksi aset, agunan perbankan, dan kelayakan iklim investasi daerah (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Reformasi regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 memperkuat legitimasi tersebut dengan memperkenalkan integrasi digitalisasi pelayanan melalui platform SIMBG yang wajib diterapkan pemerintah daerah paling lambat 2 Agustus 2021 (PP No. 16/2021). DPMPTSP Kabupaten Bekasi berwenang menindak pengabaian kepemilikan SLF melalui penjatuhan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan pemanfaatan, pembekuan SLF, hingga pencabutan izin berusaha (Kanyaka Prajnapramita, 2018).

Pengawasan penerbitan SLF di Kabupaten Bekasi dilaksanakan melalui kolaborasi lintas dinas yang mencakup pengawasan langsung berupa inspeksi fisik lapangan oleh tim ahli dan pengawasan tidak langsung melalui evaluasi berkala dokumen as-built

drawings pada platform SIMBG (Kanyaka Prajnapramita, 2018). Tahapan pengawasan terbagi menjadi tiga fase utama: persiapan administratif (verifikasi NIB, PKKPR, dan PBG), pengawasan teknis (*site visit* oleh DCKTR untuk menguji komponen struktural, arsitektur, serta sistem mekanikal-elektrikal), dan tahap penilaian (penyusunan Berita Acara Pemeriksaan sebagai dasar rekomendasi teknis) (Budiono Joko Nugroho, Rahma Nindya Ayu Hapsari, 2022). Apabila keandalan bangunan diragukan, pemerintah daerah berwenang melakukan audit struktur atau mewajibkan pemilik gedung melampirkan hasil uji laboratorium independen yang terakreditasi (Budiono Joko Nugroho, Rahma Nindya Ayu Hapsari, 2022). Pelaksanaan seluruh fase pengawasan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi SIMBG guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan pemantauan rekam jejak pemeliharaan bangunan berkala.

Penerapan regulasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala mendasar yang mengganggu efektivitas penegakan aturan. Kendala utama bersumber dari keterbatasan kuantitas dan kompetensi sertifikasi teknis personel pengawas pada DCKTR dan DPMPTSP yang tidak sebanding dengan ribuan unit bangunan industri di Kabupaten Bekasi, serta minimnya transparansi pelaku usaha dalam menyajikan dokumen teknis saat inspeksi mendadak. Sebagai langkah penanganan, DPMPTSP dan DCKTR mengintensifkan verifikasi pra-inspeksi dan menerapkan mekanisme pemeriksaan lanjutan bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan dokumen.

Temuan penelitian (*novelty*) dalam kajian ini mengungkapkan bahwa kendati Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 memandatkan digitalisasi penuh pelayanan SLF melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk memotong birokrasi, efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Bekasi masih mengalami celah (*gap*) struktural. Kesenjangan tersebut dipicu oleh ketimpangan antara akselerasi sistem perizinan digital nasional dan keterbatasan kapasitas teknis aparatur di daerah, yang diperparah oleh pola ketidaktaatan normatif pemilik bangunan industri lama yang bertransisi dari rezim IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis mengenai implementasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 membuktikan bahwa keandalan tata kelola bangunan gedung industri ditentukan oleh efektivitas sinergi kelembagaan antara DPMPTSP, DCKTR, dan dinas pengampu urusan pekerjaan umum. Prosedur penerbitan SLF pada kawasan industri masif ini bertumpu pada validasi administratif oleh DPMPTSP serta verifikasi kelaikan fisik lapangan oleh tim teknis DCKTR guna menjamin keselamatan kerja, keamanan struktur, dan pelestarian lingkungan terbangun (Kanyaka Prajnapramita, 2018). Efektivitas pengawasan pascapenerbitan dokumen dicapai melalui penggabungan metode inspeksi langsung di lokasi usaha serta pengawasan tidak langsung berbasis analisis konsistensi data laporan pemeliharaan berkala pada platform digital Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Integrasi tata kerja ini memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem teknik penyelenggaraan bangunan dan ilmu manajemen industri melalui standarisasi inspeksi kelaikan fungsi, peningkatan akurasi audit teknis keandalan struktur, serta percepatan transisi birokrasi digital yang responsif terhadap dinamika kawasan industri.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada objek dan periode tertentu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor industri atau wilayah. Kedua, penelitian menggunakan variabel yang terbatas sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi variabel dependen. Ketiga, pendekatan penelitian yang digunakan belum sepenuhnya menangkap dinamika perubahan yang terjadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Pengoptimalan implementasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Bekasi memerlukan penguatan fungsi pengawasan lapangan secara berkala oleh DPMPTSP dan DCKTR melalui penambahan kuantitas aparatur pengawas teknis bersertifikasi serta alokasi anggaran khusus pengadaan instrumen pemantauan digital otomatis. Pemerintah daerah perlu mempererat koordinasi penegakan hukum yustisial bersama aparat penegak hukum untuk menindak tegas manipulasi data kelaikan struktur, sembari membuka akses transparansi hasil inspeksi bangunan kepada publik sebagai

bentuk kontrol sosial (Kanyaka Prajnapramita, 2018). Sementara itu, pelaku usaha di kawasan industri Kabupaten Bekasi wajib meningkatkan kepatuhan hukum dengan mengimplementasikan standarisasi keandalan bangunan secara riil di lapangan guna menjamin keselamatan kerja, bukan sekadar menjadikan SLF sebagai pelengkap administrasi formal (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Pengembangan studi mendatang disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian, memperbanyak jumlah sampel, serta memperpanjang rentang periode observasi agar diperoleh konstruksi model analisis yang lebih komprehensif. Peneliti berikutnya perlu mengintegrasikan variabel eksternal lain yang relevan guna memetakan efektivitas regulasi dan tata kelola birokrasi daerah secara utuh. Di samping itu, pengaplikasian metode analisis yang berbeda seperti *Structural Equation Modeling (SEM)*, *System Dynamics*, pemodelan berbasis *Artificial Intelligence (AI)*, maupun pendekatan *longitudinal* sangat dianjurkan untuk memberikan eksplanasi kausalitas yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Bagi akademisi dan peneliti hukum selanjutnya, pengembangan pendekatan sosiologi hukum yang berfokus pada faktor kontekstual lokal sangat krusial untuk merumuskan model pengawasan tata bangunan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika industrialisasi yang masif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Pelita Bangsa Hamzah M. Mardi Putra, S.K.M., M.M., D.B.A., Dekan Fakultas Hukum Muhammad Zulkarnaen, S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Dr. Wulan Windiarti, S.H., M.H., Dosen Wali Drs. Husein Manalu, S.H., M.M., M.H., Dosen Pembimbing Anisa Hermawati, S.H., M.H., segenap dosen dan penguji Fakultas Hukum, serta kedua orang tua, Bapak Padilah dan Ibu Samsiah, atas pencerahan, arahan, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pimpinan PT Griya Titian Svarloka, Bapak Alfian Arie Afandi dan Ibu Siti Nurbayannillah, saudara kandung penulis, Om Dedy dan Tante Dela, rekan-rekan kelas HK.22.B1, para sahabat, serta seluruh pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan dorongan moral hingga karya akademis ini selesai. Penulis berharap ilmu yang diperoleh membawa kebaikan di dunia maupun akhirat, serta terbuka menerima masukan konstruktif demi penyempurnaan di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Allan Peter Sandbag, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara, *Lex Administratum*, Vol. III/No. 8/Okt/2015.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Bahasa," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, kemendikdasmen.go.id. 14 Juni 2026
- BEKASIKAB.go.id, "Tertinggi di Jawa Barat, Hingga Triwulan Ketiga 2024, Nilai Investasi Kabupaten Bekasi Capai Rp 54,134 Triliun",
- Bella Manoban, "Tinjauan Pustaka : Pengertian, Cara Pembuatan, dan Contoh", <https://www.idntimes.com/life/education/tinjauan-pustaka-pengertian-00-s5z9f-gmsshm> 25 Mei 2026.
- Budiono Joko Nugroho, Rahma Nindya Ayu Hapsari, "Kajian Aspek Struktural Pada SLF Gedung Transmart Majapahit Semarang", *Rang Teknik Journal*, Vol. 5 No.2 Juni 2022
- Checklist Dokumen SLF untuk Bangunan
<https://id.scribd.com/document/981439034/Persyaratan-Slf>
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, https://pupr.ternatekota.go.id/d_hal/informasi 19 Oktober 2025.
- DPMPTSP, <https://dpmptsp.bekasikab.go.id/profile> 08 Juni 2026.
- Febrianna Nuraini, "State of The Art dalam Penelitian dan 3 Cara Menentukannya." *Dunia Dosen.com* (August 18, 2023). Accessed December 20, 2024. <https://duniadosen.com/state-of-the-art-dalam- penelitian/>.
- https://dpmptsp.bombanakab.go.id/dmjax/a1webcms/dlddtecon/bk83anJEbWoyT2tIblZGRjZzeEZCQT09Ok5Ub21Na1JFUmpGUFJ6RnFORWg0UXc9PQ/SERTIFIKAT_LAIK_FUNGSI_BANGUNAN_GEDUNG.pdf 05 Juni 2026.
- <https://perizinan.demakkab.go.id/web/wp-content/uploads/2024/05/SERTIFIKAT-LAIK-FUNGSI.pdf> 06 Juni 2026.
- <https://bekasikab.go.id/tertinggi-di-jawa-barat-hingga-triwulan-ketiga-2024-nilai-investasi-kabupaten-bekasi-capai-rp-54134-triliun> 08 Juni 2026.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- JOGO GRUP, "What Is SLF?," <https://jogosawa.co.id/en/konsu Itan-slf/>, 04 September 2025.
- "Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia dan Perkembangannya," <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-pembangunan-nasional-indonesia/> 17 Mei 2026

- Kanyaka Prajnapramita, “Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan Dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018 ISSN 2621 – 2781 Online
- KOMPAS.com, <https://buku.kompas.com/read/3261/apa%20itu-tinjauan-pustaka-berikut-definisinya%20menurut-para-ahli?> 25 Mei 2026.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhaimin, SH.,M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.
- Mal Pelayanan Publik – MPP Kabupaten Bekasi, <https://mpp.bekasikab.go.id/detail-tenant?id=73> 03 Juni 2026.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Nur Fithriani Fatma Cholida¹, Hani Purwanti, Bambang Sudarmanto, Lila Anggraini, “Kesiapan Instansi Pemerintah Kota Semarang Dalam Menghadapi Peraturan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung”, *TEKNIKA*, ISSN 1410-4202
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengesahan Site Plan, Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi.
- “Pengurusan SLF Kabupaten Bekasi 2025: Transisi PBG, Regulasi Terbaru, & Layanan Konsultan Terbaik,” <https://puridimensi.id/pengurusan-slf-kabupaten-bekasi-2025-transisi-pbg/> 26 September 2025.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, 2011.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), <https://simbg.pu.go.id/> 08 Juni 2026
- SLF.CO.ID, <https://slf.co.id/sejarah-slf> 03 Juni 2026.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

ZONA IZIN, Proses dan Persyaratan Pengurusan SLF untuk Bangunan Pabrik,
<https://zonaizin.co.id/proses-dan-persyaratan-pengurusan-slf-untuk-bangunan-pabrik/> 05 Juni 2026